## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0240/I 13 / H/KPIS/1990

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

## MKNTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Katarif Meldrotul Ulama DIY Nomor 105 /Y /Mrf/IX/1989 tanggal 14 September 1989

Menimbang

- : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
  - b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;

Mengingat

- : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - 1. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
  - 2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
  - 3. tanggal 20 M e i 1983 Nomor 0255/0/1983;
  - 4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
  - 5. tanggal 11 Desember 1989 Nomor 118/C/1989;
  - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
  - c. Keputusan Kepala Kanto Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983;

Memperhatikan: 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Fendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kebamadya Sleman Nomor 2955/I-13-5/4/1990 tanggal 30 Na1 1990

- 2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 699/I 13.VI/C.19: tanggal 17 Desember 1990
- 3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 211/I-13-II/I/90 tanggal 4 Desember 1990

## 

Menetapkan

Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Yayasan Ma'arif Nahdrotul Ulama

untuk membuka Sekolah Swaeta:

a. Nama Sekolah : SLB Bhakti Pertiwi Bokoharjo

b. Alamat : Bokoharjo, Prambanan, Bleman

c. Jumlah kelas : 2 kelas

d. Jumlah murid : 21 Siswa

e. Tahun Ajaran : 1991 / 1992

- : surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan secagai berikut:
  - 1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
  - 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
  - 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang pendidikan Dagar dengan tembusan kepada Kepala Baglah Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Ajaran 1991 / 1992

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apibila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dilam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta pada tanggal : 04 JAN 1991

A.n. Mentéri Pendidikan dan Kebudayaan

NOIKAN Kepala Kantor Wilayah Departemen Politikan dan Kebudayaan Propinsi Kanton Wilayah Departemen Propinsi Kanton Wilayah Departemen Propinsi Kanton Wilayah Departemen Propinsi Prop

WERAH ETIMEMA
YORYAKUTA

SOELISTYO, MRA (120) 130180502

## TEMBUSAN YTH. :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta,

2. Direktur Jenderal Dikdaemen Dopdikbui di Jakarta,

3. Direktur Sekolah Swasta

Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,

4. Kepala Bidang Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,

5. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY,

6. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya se Propinsi DIY

7. Kerala Sekolah Swasta yang bersangkutan.